

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Islam di Peradilan Agama: Analisis Normatif dan Empiris

Mulyadi^{1*}, Zakiul Fuady^{2*}

^{1,2} Magister Ilmu Syariah, Pasca Sarjana, IAIN Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Indonesia

¹Khalilnad06@gmail.com, ²zakiulfuadymds@gmail.com

ABSTRACT

*This study aims to analyze the regulatory framework for mediation and assess the effectiveness of its implementation in resolving Islamic civil disputes within the Religious Courts. Mediation is a dispute resolution mechanism integrated into the judicial process to foster amicable settlements between the parties. The study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Data were gathered through a literature review covering legislation, books, and scholarly journals related to court-annexed mediation—specifically Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts—and the authority of the Religious Courts as stipulated in Law Number 7 of 1989 on Religious Courts (as amended by Law Number 3 of 2006 and Law Number 50 of 2009). The findings indicate that, from a normative perspective, mediation rests on a solid legal foundation and aligns with the Islamic legal principle of **iṣlāḥ**, which emphasizes peaceful dispute resolution. However, the effective implementation of mediation in Religious Courts faces various obstacles, such as the parties' low willingness to reach a settlement, limited mediator skills, and structural factors within the judicial system. Consequently, efforts are needed to enhance the quality of mediators and raise public awareness regarding the importance of resolving disputes through mediation.*

Keywords: *mediation, Islamic civil disputes, Religious Courts, legal effectiveness.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mediasi serta menilai efektivitas pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa perdata Islam di Peradilan Agama. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diintegrasikan dalam proses peradilan guna mendorong tercapainya perdamaian antara para pihak.

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan mediasi di pengadilan, khususnya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Peradilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mediasi memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan prinsip *islāh* dalam hukum Islam yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan mediasi di Peradilan Agama masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran para pihak untuk berdamai, keterbatasan keterampilan mediator, serta faktor struktural dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas mediator serta penguatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi.

Kata kunci: *mediasi, sengketa perdata Islam, Peradilan Agama, efektivitas hukum.*

PENDAHULUAN

Sengketa perdata dalam masyarakat merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, penyelesaian sengketa perdata yang berkaitan dengan perkawinan, waris, wakaf, hibah, dan ekonomi syariah menjadi kewenangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama¹ yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006² dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009³. Melalui regulasi tersebut, Peradilan Agama memiliki otoritas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam bagi masyarakat muslim di Indonesia. Seiring meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, diperlukan mekanisme

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159.

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

penyelesaian yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mampu menjaga hubungan sosial para pihak yang bersengketa.⁴

Salah satu mekanisme yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah mediasi. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator). Dalam sistem peradilan di Indonesia, mediasi telah menjadi instrumen wajib sebelum perkara diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim. Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan⁵ yang menegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan⁶ yang sebelumnya telah mengatur prosedur serupa.

Selain itu, semangat penyelesaian sengketa secara damai juga telah tercermin dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* Pasal 130⁷ dan *Reglement Buitengewesten (RBg)* Pasal 154⁸ yang mengharuskan hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara para pihak sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip perdamaian telah lama menjadi bagian penting dalam sistem peradilan di Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep mediasi memiliki kesesuaian dengan prinsip *islāh* (perdamaian). Al-Qur'an menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui jalan damai sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 35⁹ yang menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri maka hendaknya diutus seorang penengah dari keluarga masing-masing untuk melakukan upaya perdamaian. Selain itu,

⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 25.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016).

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008).

⁷ *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Staatsblad 1941 No. 44, Pasal 130.

⁸ *Reglement Buitengewesten (RBg)*, Staatsblad 1927 No. 227, Pasal 154.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nisa [4]: 35.

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya mendamaikan pihak yang berselisih dalam QS. Al-Hujurat ayat 9¹⁰ yang memerintahkan agar kaum mukmin mendamaikan dua pihak yang bertikai. Prinsip ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik secara damai merupakan nilai fundamental dalam hukum Islam.

Secara normatif, mediasi diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat, antara lain mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mempercepat penyelesaian sengketa, serta mengurangi konflik berkepanjangan antara para pihak. Dalam perkara perceraian di Peradilan Agama, mediasi bahkan diharapkan dapat menekan angka perceraian dengan mendorong rekonsiliasi antara suami dan istri.

Namun dalam praktiknya, tingkat keberhasilan mediasi di Peradilan Agama masih relatif rendah. Banyak perkara yang tetap berlanjut ke tahap persidangan meskipun telah melalui proses mediasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata Islam. Rendahnya keberhasilan mediasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya kesadaran para pihak untuk berdamai, keterbatasan keterampilan mediator, serta faktor struktural dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai efektivitas mediasi di Peradilan Agama, baik dari aspek normatif maupun empiris.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mediasi dalam perkara perdata Islam, menilai tingkat efektivitas pelaksanaannya, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata Islam di

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Hujurat [49]: 9.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016).

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

Peradilan Agama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Peradilan Agama, serta ketentuan mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami pengaturan mediasi serta efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa perdata Islam di Peradilan Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis integrasi norma syariah dalam kerangka konstitusi Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer, seperti UUD NRI Tahun 1945 dan regulasi terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum tata negara maupun *siyasah syar'iyah*. Selanjutnya, seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif-normatif menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari prinsip dasar konstitusi menuju penerapan norma spesifik, guna menemukan batasan konstitusional dan merumuskan model legislasi yang ideal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mediasi di indonesia

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

yang memuaskan serta berkeadilan. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak berperkara. Dengan perdamaian, maka pihak-pihak berperkara dapat menjajaki suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain. Ini dikarenakan, dalam perdamaian, yang ditekankan bukanlah aspek hukum semata, namun bagaimana kedua belah pihak tetap dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pilihan-pilihan yang mereka sepakati.¹²

Disini terlihat pula bahwa dengan perdamaian, penyelesaian justru lebih mengedepankan sisi humanitas dan keinginan untuk saling membantu dan berbagi. Tidak ada pihak yang kalah maupun menang, yang ada hanyalah pihak yang menang secara bersama-sama. Dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrument untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtwezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblaad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblaad 1941: 44*) mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan. Proses mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.¹³

Definisi sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik beberapa pihak mengenai suatu objek permasalahan yang melibatkan

¹² Syahrizal Abbas, "Mediasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 5.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016), 3.

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

kepentingan-kepentingan tertentu di antara para pihak yang terlibat di dalamnya. Menurut Yahya Harahap, sengketa sebagai perselisihan yang terjadi diantara pihak-pihak (*between contending parties*) mengenai suatu hal yang menjadi objek dalam perjanjian antara pihak-pihak tersebut. Sengketa bisa terjadi ketika munculnya perasaan tidak puas oleh salah satu pihak karena terdapat pihak lain yang tidak memenuhi prestasi atau kewajiban-kewajibannya yang telah disepakati dalam butir-butir perjanjian atau persetujuan. Keadaan seperti itu disebut dengan wanprestasi atau tindakan ingkar janji. Wanprestasi dapat berupa:¹⁴

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- c. Melaksanakan perjanjian, tetapi terlambat atau tidak tepat pada waktunya;
- d. Melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator.¹⁵

Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 47.

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 1–2.

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi. Kemudian, Ketua Pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan hakim pemeriksa perkara yang memutus. Proses mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil mediasi berikut berkas perkara ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Berdasarkan laporan tersebut, hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung. Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi meliputi:¹⁶

- a. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
- b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
- c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- d. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
- f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
- g. Penyelesaian perselisihan partai politik;
- h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
- i. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 47.

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi). Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.

Pernyataan ketidakberhasilan mediasi dan salinan sah sertifikat mediator dilampirkan dalam surat gugatan. Berdasarkan kesepakatan para pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi tetap dapat diselesaikan melalui mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum. Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Penyampaian laporan mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi. Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.¹⁷

Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan dianggap sebagai kehadiran langsung. Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. Alasan sah tersebut meliputi kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar

¹⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 13.

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

negeri; atau menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Hal yang paling menjadi dasar yang merujuk pada Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah ditetapkannya iktikad baik sebagai salah satu determinan dalam menentukan berhasil tidaknya mediasi. Perma ini tampaknya ingin lebih mendorong kesadaran para pihak berperkara untuk mengubah pola pikirnya dalam menyelesaikan sengketa dengan mengedepankan upaya-upaya perdamaian.

Ketentuan tersebut tampaknya didasarkan pada kenyataan bahwa banyak perkara yang dimediasi, terutama di Pengadilan kota-kota besar yang pihak materil principal-nya tidak pernah datang menghadap mediator sekalipun telah dipanggil. Padahal dapat diketahui bersama bahwa mediasi secara langsung kepada pihak materil jauh lebih maksimal dan kemungkinan tercapainya suatu perdamaian juga lebih besar. Karena itu, dapat dipahami mengapa Perma Mediasi menekankan pentingnya iktikad baik dari pihak berperkara dengan ancaman bahwa jika penggugat tidak beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Pengaturan Mediasi dalam Perkara Perdata Islam

Mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa perdata di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem peradilan. Dalam lingkungan Peradilan Agama, mediasi diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Ketentuan ini merupakan penguatan terhadap prinsip penyelesaian sengketa secara damai yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

154 Reglement Buitengewesten (RBg) yang mengharuskan hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.¹⁸

Selain itu, kewajiban mediasi juga sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³ Melalui mekanisme mediasi, pengadilan diharapkan mampu memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang.

Dalam praktiknya, setelah perkara didaftarkan dan para pihak hadir dalam sidang pertama, hakim akan menjelaskan kewajiban menempuh mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya para pihak diberi kesempatan untuk memilih mediator, baik hakim mediator maupun mediator non-hakim yang telah memiliki sertifikat mediator. Proses mediasi kemudian dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh peraturan, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan damai yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Apabila mediasi berhasil, maka kesepakatan yang dicapai oleh para pihak akan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian (akta van dading) yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan oleh majelis hakim hingga menghasilkan putusan.

Dalam perspektif hukum Islam, mekanisme mediasi ini memiliki kesesuaian dengan konsep *islāh* (perdamaian), yaitu upaya memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa melalui dialog, musyawarah, dan rekonsiliasi. Prinsip *islāh* merupakan salah satu nilai penting dalam ajaran Islam yang mendorong penyelesaian konflik secara damai dan adil. Al-Qur'an secara tegas menganjurkan umat Islam untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih sebagaimana disebutkan dalam firman Allah: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami dan istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016).

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan (ishlah), niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang berperan sebagai penengah, yang dalam konteks modern dapat disamakan dengan mediator. Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya mendamaikan pihak yang berselisih dalam firman Allah:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Ayat ini menegaskan bahwa perdamaian merupakan prinsip utama dalam hubungan sosial umat Islam dan menjadi bagian dari nilai keadilan serta persaudaraan dalam masyarakat. Dengan demikian, mekanisme mediasi yang diterapkan dalam sistem peradilan modern pada dasarnya memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam.

Oleh karena itu, penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa di Peradilan Agama tidak hanya memiliki dasar hukum dalam sistem perundang-undangan nasional, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai normatif dalam hukum Islam yang mengedepankan perdamaian, keadilan, serta keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat.

3. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Peradilan Agama

Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata Islam di Peradilan Agama dapat dianalisis melalui beberapa indikator penting. Indikator-indikator tersebut menunjukkan sejauh mana mediasi mampu menjalankan fungsinya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih damai, efisien, dan berkeadilan.

a. Tingkat Keberhasilan Mediasi

Salah satu indikator utama efektivitas mediasi adalah tingkat keberhasilan proses mediasi dalam menghasilkan kesepakatan damai antara para pihak. Keberhasilan mediasi ditandai dengan tercapainya kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi antara lain:¹⁹

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 239.

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

1) Itikad baik para pihak dalam mencari solusi damai

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada adanya itikad baik dari para pihak yang bersengketa. Jika kedua pihak memiliki keinginan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan terbuka terhadap kompromi, maka peluang tercapainya kesepakatan melalui mediasi akan semakin besar.

Kemampuan mediator dalam memfasilitasi komunikasi dan negosiasi Mediator berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara para pihak yang bersengketa. Kemampuan mediator dalam mengelola dialog, menjaga suasana netral, serta membantu para pihak menemukan titik temu sangat menentukan keberhasilan proses mediasi.

2) Jenis perkara yang sedang disengketakan

Jenis perkara juga mempengaruhi keberhasilan mediasi. Sengketa yang masih memungkinkan adanya kepentingan bersama, seperti pembagian harta bersama atau hak asuh anak, biasanya lebih mudah diselesaikan melalui mediasi dibandingkan perkara yang bersifat konflik emosional tinggi seperti perceraian.

3) Kondisi psikologis dan hubungan para pihak yang bersengketa

Kondisi emosional para pihak turut mempengaruhi jalannya mediasi. Jika hubungan antara pihak yang bersengketa masih memungkinkan untuk berdialog secara rasional, maka proses mediasi dapat berjalan lebih efektif. Sebaliknya, jika konflik sudah sangat mendalam dan emosional, maka proses mediasi cenderung lebih sulit mencapai kesepakatan.

b. Kepuasan Para Pihak terhadap Proses Penyelesaian Sengketa

Indikator kedua adalah tingkat kepuasan para pihak terhadap proses mediasi. Berbeda dengan proses litigasi yang menghasilkan putusan hakim, mediasi memberikan

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

kesempatan kepada para pihak untuk secara aktif menentukan solusi atas konflik yang mereka hadapi. Beberapa aspek yang mempengaruhi tingkat kepuasan para pihak antara lain:²⁰

1) Kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara langsung

Dalam proses mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, serta perasaan mereka secara langsung. Hal ini memungkinkan setiap pihak merasa didengar dan dipahami sehingga dapat membantu menciptakan suasana dialog yang lebih konstruktif.

2) Proses komunikasi yang lebih terbuka dan fleksibel

Mediasi memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih terbuka dibandingkan dengan proses persidangan formal. Para pihak dapat berdiskusi secara lebih fleksibel dengan bantuan mediator sehingga memudahkan tercapainya pemahaman bersama terhadap masalah yang sedang dihadapi.

3) Solusi yang dihasilkan merupakan kesepakatan bersama

Hasil mediasi didasarkan pada kesepakatan yang dicapai secara sukarela oleh para pihak. Karena keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah bersama, para pihak cenderung lebih menerima dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat.

4) Hubungan sosial antar pihak dapat tetap terjaga

Mediasi menekankan penyelesaian konflik secara damai sehingga dapat meminimalkan permusuhan antara para pihak. Dengan tercapainya kesepakatan

²⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 67.

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

yang saling menguntungkan, hubungan sosial di antara mereka dapat tetap terpelihara meskipun sebelumnya terjadi sengketa.

c. Kemampuan Mediasi dalam Mengurangi Penumpukan Perkara

Mediasi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi jumlah perkara yang harus diputus melalui persidangan. Apabila proses mediasi berhasil, maka perkara tidak perlu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

Manfaat dari keberhasilan mediasi dalam konteks sistem peradilan antara lain:

1) Mengurangi beban perkara di pengadilan

Keberhasilan mediasi dapat mengurangi jumlah perkara yang harus diselesaikan melalui proses persidangan. Dengan adanya kesepakatan damai antara para pihak, perkara tidak perlu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dan putusan hakim sehingga beban kerja pengadilan dapat berkurang.

2) Mempercepat penyelesaian sengketa

Proses mediasi umumnya lebih singkat dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan yang memerlukan beberapa tahapan persidangan. Apabila para pihak dapat mencapai kesepakatan dengan cepat, maka sengketa dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih efisien.

3) Menghemat biaya proses peradilan

Dengan tercapainya perdamaian melalui mediasi, para pihak dapat menghindari biaya tambahan yang biasanya timbul dalam proses persidangan yang panjang, seperti biaya perkara, biaya saksi, maupun biaya administrasi lainnya.

4) Mendukung terciptanya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

5) Mediasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Melalui mekanisme ini, penyelesaian

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

sengketa dapat dilakukan secara lebih efektif tanpa prosedur yang terlalu panjang dan kompleks.

d. Fleksibilitas dan Efisiensi Proses Penyelesaian Sengketa

Secara normatif, mediasi dirancang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi. Dalam mediasi, para pihak memiliki ruang yang lebih luas untuk bernegosiasi dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Keunggulan mediasi dibandingkan litigasi antara lain:²¹

1) Proses penyelesaian sengketa lebih cepat

Mediasi memungkinkan penyelesaian sengketa dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan proses persidangan di pengadilan. Hal ini karena mediasi tidak melalui tahapan prosedural yang panjang seperti pemeriksaan saksi, pembuktian, dan pembacaan putusan.

2) Biaya penyelesaian sengketa lebih rendah

Dalam proses mediasi, para pihak dapat menghemat biaya karena tidak memerlukan banyak tahapan administratif maupun biaya tambahan yang biasanya muncul dalam proses litigasi di pengadilan.

3) Proses penyelesaian sengketa bersifat rahasia

Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga pembahasan yang terjadi dalam proses tersebut bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan. Kerahasiaan ini memberikan kenyamanan bagi para pihak untuk menyampaikan permasalahan secara terbuka tanpa khawatir diketahui oleh pihak lain.

4) Hubungan sosial antar pihak lebih terjaga

Karena mediasi menekankan pada dialog dan kesepakatan bersama, proses ini dapat mengurangi konflik berkepanjangan antara para pihak. Dengan demikian, hubungan sosial di antara mereka dapat tetap terjaga meskipun sebelumnya terjadi sengketa.

²¹ Ibid..

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

e. Potensi Keberhasilan Mediasi dalam Jenis Perkara Tertentu

Meskipun tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian relatif rendah, mediasi tetap menunjukkan hasil yang cukup positif dalam beberapa jenis perkara lain yang berada dalam kewenangan Peradilan Agama.

Perkara yang relatif memiliki peluang keberhasilan mediasi lebih tinggi antara lain:²²

1) Perkara harta bersama (gono-gini)

Sengketa mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian seringkali masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui mediasi. Hal ini karena kedua pihak biasanya masih dapat bernegosiasi mengenai pembagian harta secara adil sehingga dapat mencapai kesepakatan tanpa harus melalui putusan pengadilan.

2) Perkara hak asuh anak (hadhanah)

Dalam perkara hak asuh anak, mediasi dapat membantu para pihak untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui dialog yang difasilitasi mediator, orang tua dapat mencari solusi bersama terkait pengasuhan dan tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian.

3) Perkara nafkah anak

Sengketa mengenai kewajiban pemberian nafkah anak juga memiliki peluang besar untuk diselesaikan melalui mediasi. Para pihak dapat berunding mengenai jumlah dan mekanisme pemberian nafkah yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan kebutuhan anak.

4) Perkara sengketa ekonomi syariah

Sengketa yang berkaitan dengan transaksi ekonomi syariah, seperti pembiayaan, kerja sama usaha, atau akad tertentu, seringkali lebih mudah diselesaikan melalui mediasi. Hal ini karena para pihak umumnya memiliki kepentingan bisnis yang sama sehingga lebih terbuka untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

²² Ibid..

Hambatan Implementasi Mediasi

Terdapat beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan mediasi di Peradilan Agama. Hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu hambatan struktural, kultural, dan teknis.²³

- a) Hambatan struktural berkaitan dengan keterbatasan jumlah mediator yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang memadai. Dalam banyak kasus, hakim harus merangkap sebagai mediator di tengah beban kerja yang tinggi, sehingga proses mediasi tidak dapat dilakukan secara maksimal.
- b) Hambatan kultural berkaitan dengan sikap dan persepsi para pihak terhadap mediasi. Sebagian masyarakat masih memiliki pandangan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan harus berakhir dengan putusan hakim. Akibatnya, mereka kurang memiliki motivasi untuk mencari penyelesaian secara damai.
- c) Hambatan teknis berkaitan dengan keterbatasan waktu dan fasilitas yang tersedia untuk pelaksanaan mediasi. Proses mediasi membutuhkan pendekatan komunikasi yang intensif dan suasana yang kondusif, namun kondisi tersebut tidak selalu tersedia di lingkungan pengadilan.

Selain itu, keberhasilan mediasi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam membangun komunikasi yang efektif antara para pihak. Mediator yang kurang memiliki keterampilan negosiasi dan komunikasi interpersonal akan mengalami kesulitan dalam memfasilitasi proses perdamaian.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa perdata Islam di Peradilan Agama. Secara normatif, mediasi telah memiliki dasar hukum yang kuat serta sejalan dengan prinsip perdamaian dalam hukum Islam. Namun dari sisi empiris, efektivitas pelaksanaan mediasi masih menghadapi berbagai tantangan. Tingkat keberhasilan mediasi yang relatif

²³ Syahrizal Abbas, "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 15.

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

rendah menunjukkan bahwa tujuan mediasi untuk menekan angka perceraian dan mempercepat penyelesaian sengketa belum sepenuhnya tercapai. Hambatan dalam implementasi mediasi meliputi faktor struktural, kultural, dan teknis, seperti keterbatasan mediator yang kompeten, rendahnya kesadaran para pihak untuk berdamai, serta keterbatasan waktu dan fasilitas pelaksanaan mediasi.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR). (1941). Staatsblad 1941 No. 44.

Reglement Buitengewesten (RBg). (1927). Staatsblad 1927 No. 227.

Buku

Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Jakarta: Kencana.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Integrasi Norma Syariah dalam Negara Pancasila: Analisis Batas Konstitusional dan Model Legislasi Ideal

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Buku komentar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Rahmadi, T. (2011). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

Abbas, S. (2013). Mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), 1–15.

Abbas, S. (2013). Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), 15–28.